

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 28 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Menimbang :** | 1. Bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka segala Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diselesaikan dengan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik di Kabupaten Sukabumi, maka segala bentuk penerimaan daerah wajib di kelola secara transparan dan akuntabel; 3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebutdiatas, makaPeraturan Daerah KabupatenSukabumi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame perlu di adakan perubahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah; |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mengingat :** | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor); 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821); 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 10. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara 4286); 11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Nomor 4389); 13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437); 15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 18. Peraturan PemerintaNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4578); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 22. KeputusanMenteridalamNegeriNomor 173 Tahun 1997 tentangPedoman Tata Cara Pemerksaan di Bidangpajak Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E); 24. Peraturan Daerah KabupatenSukabumiNomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);   **DenganPersetujuanBersama**  **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  **Dan**  **BUPATI SUKABUMI**  **M E M U T U S K A N :**  **Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME.  Pasal 1  Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 2   1. Dengan nama Pajak Reklame dipunggut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. 2. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. 3. Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain **:** 4. Reklame papan/billboard/megaton; 5. Reklame kain; 6. Reklame melekat (stiker); 7. Reklame selebaran; 8. Reklame kendaraantermasukpadakendaraan; 9. Reklame udara; 10. Reklame suara; 11. Reklame film (slide); 12. Reklame peragaan; 13. Reklame bando; 14. Reklame baliho; 15. Reklame rombong;   4. Dihapus  Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.  Ditetapkandi : Palabuhanratu  Padatanggal : 6 Desember 2006  **BUPATI SUKABUMI**  **H. SUKMAWIJAYA**  Diundangkan di : Palabuhanratu  PadaTanggal : 15 Desember 2006  **Pit.SEKRETARIAT DAERAH**  **KABUPATEN SUKABUMI**  **H. DODY SOMANTRI**  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI B |